

PERCERAIAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS:**PENYEBAB, PROSES, DAN DAMPAKNYA****Dwi Nur Fauziah Ahmad, Wulan Tri Ananda, Viena Handia, Florencia Jeannette,****Rizky A Putri****Universitas Muhammadiyah Tangerang**E-mail: dwinur.fauziah@umt.ac.id, wulantri765@gmail.com, handiaviena@gmail.com,florencia1406@gmail.com, rizkyputri1132@gmail.com**ABSTRAK**

Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan Perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan, apakah itu disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai, telah memberikan dampak yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami atau istri serta terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Perceraian, Dampak, Faktor

ABSTRACT*The high number of Early Marriages shows that empowerment***Article History**

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

regarding regulations imposed by the government is still low. The social phenomenon of early marriage in Indonesia is one of the factors that often occurs in the country, both early marriages that occur in rural and urban areas. This can happen because of the simplicity of the community's mindset so that this problem will continue to occur. In addition, several supporting factors such as Education, economy, social and culture greatly influence the implementation of early marriages. Their emotional condition which is considered still unstable will have an impact on arguments and end in Divorce. Divorce is the end of a marriage bond, whether it is caused by the attitude of the husband or the attitude of the wife. A married couple who are no longer compatible to continue their household and have agreed to divorce, have had a negative impact not only on the children, but also including the ex-husband or wife and on society.

Keywords: Divorce, Factors, Impact

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Dan penyebab terjadinya pernikahan dini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan. Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui, UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Pasal 7 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu perubahan yakni batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Revisi tersebut diharapkan mampu menekankan angka pernikahan dini.¹

Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7% ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat terutama dipedesaan, masih menjadi pendorong bagi anak perempuan lain.² Masalah perceraian umumnya di sebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami. Istri sudah tidak lagi menghargai suami dalam rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda

¹ Rahmat Jiwandono Diakses melalui alamat <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2019/10/07/513/1021182/undang-undang-pernikahan-direvisipernikahan-dini-bisadite>. kan. Diunduh tanggal 12 Maret 2022.

² Yudisia. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya, (Mubasyaroh Vol. 7, No. 2, Desember 2016), hlm. 389.

baik satu salah satu diantaranya atau kedua-keduanya masih usia muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak pasangan usia muda yang berakhir dengan perceraian. Pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi dikarenakan belum adanya pendapatan secara pasti. Umumnya

mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik, hal ini juga berdampak pada keutuhan rumah tangga yang dibangunnya.³

B. Pendahuluan

Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta kepada pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian terjadi pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta benda masing-masing yang diperoleh selama pernikahan, seperti rumah, mobil, perabot dan lain sebagainya, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak. Anakanaklah yang sangat merasakan pahitnya akibat perceraian kedua orang tuanya.

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah:

"Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut UU RI di atas, pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur

³ Dewi Eka, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017), hlm. 19.

karena dilandasi nilai ke-Tuhanan pada proses pembentukannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara wanita dan pria yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah. Namun kenyataannya, tidak semua impian itu terwujud secara ideal. Hingga sekarang masih saja terjadi pernikahan dini, terpaan badai perceraian yang tak terhindarkan, hingga pernikahan berkali ulang dengan biaya sosial dan material yang cukup besar.

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Kurangnya perhatian orang tua (tunggal) tentu akan memengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang yang diberikan orang tua tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan sampai merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas.

C. Pembahasan

Faktor Penyebab Perceraian Dini

Perceraian dini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. **Perselisihan yang Berkelanjutan:** Konflik yang tidak terselesaikan dapat memperburuk hubungan pasangan muda.
2. **Faktor Ekonomi:** Ketidaksiapan finansial sering kali menjadi penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga.
3. **Kurangnya Kesiapan Mental dan Emosional:** Pasangan muda sering kali belum memiliki kedewasaan emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan.
4. **Tekanan Sosial dan Budaya:** Terkadang pernikahan dini terjadi karena tekanan dari keluarga atau norma sosial tertentu.
5. **Pengaruh Media Sosial:** Ekspektasi yang tidak realistis mengenai kehidupan pernikahan yang diperoleh dari media sosial dapat menyebabkan kekecewaan yang berujung pada perceraian.
6. **Faktor Penyebab Perceraian Dini Secara Sosiologis:**

a. Salah satu pasangan tidak menghormati orang tua pasangannya

Suatu perkawinan bukan berarti hanya menjadikan seorang lakilaki atau perempuan saja di dalam hidupnya, namun juga menjadikan keluarga suami atau istri sebagai keluarganya juga. Baik itu dari pihak suami maupun pihak istri jika telah menikah maka akan terjalin hubungan dengan keluarga pasangannya tersebut.

Seperti halnya keluarga, orang tua masing-masing secara langsung telah terjalin menjadi orang tua pasangannya, yang disebut mertua. Menghormati mertua sama halnya dengan menghormati orang tua kandung. Untuk itu antara mereka tidak ada yang boleh dibedakan. Tetapi masih ada salah satu pihak yang kurang menghormati orang tua pasangannya. Hal tersebut tentu membuat pasangannya merasa jengkel dan sakit hati dikarenakan orang tuanya tidak dihormati. Ini membuat pertengkaran antara keduanya terjadi lantaran sakit hati karena orang tuanya tidak di hormati oleh pasangannya hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran dan berujung dengan perceraian.

Jika bertengkar, salah satu pasangan selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menyebabkan orang tua dan kerabat dari salah satu pasangan selalu ikut campur.

Kehidupan rumah tangga memang tidak akan pernah jauh dengan yang namanya permasalahan. Namun sebagai pasangan yang telah menikah tentu harus membuat rumah tangga tetap hidup rukun dengan cara menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan dengan kepala dingin. Tetapi masih ada salah satu pihak yang jika ada permasalahan dalam keluarga masih saja pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan permasalahan tersebut tidak memiliki jalan keluar dari keduanya. Bahkan tidak jarang orang tua dan keluarga dari salah satu pihak tersebut ikut campur dalam masalah keluarga mereka.

Hal ini tentu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam disebut pernikahan, adalah sebuah akad yang kuat atau mitsaaqan ghalidzan guna untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Menurut ajaran agama apapun perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kekal. Sehingga tidak boleh ada seorangpun yang boleh untuk ikut campur dalam masalah kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Sehingga dalam kehidupan dan masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh dicampuri oleh orang lain termasuk keluarga masing-masing dari pasangan tersebut.

- b. Salah satu pasangan selalu mengumbar aib permasalahan yang ada dalam rumah tangga

Ketika sudah membangun rumah tangga, tentu ada batasanbatasan dimana ketika ada aib di dalam rumah tangga tersebut tidak boleh untuk di beberkan atau di umbar kesiapapun. Berdasarkan pendapat Syekh Abdullah al-Bassam yaitu, aib yang ada pada pasangan ketika dalam kehidupan rumah tangga adalah bisa berupa anggota tubuh suami atau istri, dan juga termasuk di dalamnya rahasia di antara kedua pasangan tersebut, yang menyebabkan antara suami atau istri tidak suka jika permasalahan tersebut di ketahui oleh orang lain.

Perbuatan dari salah satu pihak yang suka mengumbar aib rumah tangga tentu membuat pasangannya merasa malu jika bertemu dengan orang lain yang telah mengetahui aib permasalahan keluarganya. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu pemicu pertengkaran yang ada di dalam kehidupan keluarga.

- c. Salah satu pihak tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarganya sendiri.

Setiap pasangan yang menikah tentu memiliki keluarga yang juga telah menjadi bagian dari keluarga masing-masing pasangan tersebut. Namun masih ada salah satu pihak yang tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangannya sendiri. Jelas hal ini membuat pasangannya merasa terkekang. Hal tersebut justru hanya akan memicu pertengkaran antara keduanya dimana jika istri sudah tidak lagi merasa nyaman dengan perilaku suami maka istri bisa saja untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut.

Dampak Perceraian Dini

Perceraian dini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tetapi juga bagi anak-anak dan masyarakat:

1. **Dampak terhadap Anak:** Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi.
2. **Dampak Sosial:** Perceraian dini dapat meningkatkan angka kemiskinan, terutama bagi ibu tunggal yang kehilangan dukungan finansial.
3. **Dampak Hukum:** Semakin banyaknya kasus perceraian dini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pernikahan di bawah umur.
4. **Dampak Kesehatan:** Perempuan menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan⁴.
5. **Dampak Psikologis:** Dampak psikologi akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda mudi yang melakukan pernikahan usia muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak pede dengan badan yang betumbuh besar.
6. **Dampak Ekonomi:** Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya

⁴ Muardini, Azmi, and Fatmariza, "DAMPAK PERCERAIAN PADA PEREMPUAN USIA MUDA DI KECAMATAN PONDOK TINGGI KOTA SUNGAI PENUH."

‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya.

Kajian Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi, perceraian dini dapat dikaji menggunakan beberapa teori:

1. **Teori Konflik (Karl Marx):** Perceraian dapat dilihat sebagai akibat dari ketimpangan sosial dan ekonomi dalam rumah tangga (Ritzer, 2012).
2. **Struktur Fungsionalisme (Talcott Parsons):** Keluarga memiliki fungsi penting dalam stabilitas sosial, sehingga perceraian dini dapat dianggap sebagai bentuk disfungsi sosial (Parsons, 1951).
3. **Teori Interaksi Simbolik:** Persepsi individu terhadap pernikahan dan peran gender dapat memengaruhi kemungkinan perceraian dini (Blumer, 1969).

Strategi Pencegahan

Untuk mengurangi angka perceraian dini, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1. **Edukasi Pra-Nikah:** Mempersiapkan pasangan muda dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan (Murray, 2005).
2. **Konseling Pernikahan:** Menyediakan layanan bimbingan bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga (Gottman & Silver, 1999).
3. **Pemberdayaan Ekonomi:** Memberikan pelatihan keterampilan ekonomi bagi pasangan muda agar lebih mandiri secara finansial (Becker, 1991).
4. **Regulasi Hukum yang Lebih Ketat:** Mengawasi dan membatasi pernikahan dini agar sesuai dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019).

D. Kesimpulan

Perceraian memiliki dampak yang besar, terutama terhadap anak, karena dapat merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam. Anak yang orang tuanya

bercerai hampir tidak merasakan kenyamanan, bahkan menderita terutama masalah ekonomi. Bahkan termasuk mantan suami atau istri serta terhadap masyarakat. Pasangan yang telah bercerai terkadang enggan menyebutkan statusnya, bahwa dia telah janda atau duda. Bahkan kadangkadang pasangan yang telah bercerai merasa enggan bergaul dengan tetangga karena perasaan malu.

Perceraian dini merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dan memiliki dampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Penyebab utama perceraian dini meliputi konflik yang berkelanjutan, masalah ekonomi, kurangnya kesiapan mental, dan tekanan sosial. Dampaknya sangat signifikan terhadap anak-anak, ekonomi, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif seperti edukasi pra-nikah, konseling, serta pemberdayaan ekonomi agar pasangan muda lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dengan memahami aspek sosiologis dari perceraian dini, diharapkan adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menekan angka perceraian serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia.

Referensi

- Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*. Harvard University Press. [Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*. Harvard University Press.]
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall. [Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall.]
- Gottman, J., & Silver, N. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Crown Publishing. [Gottman, J., & Silver, N. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Crown Publishing.]
- Murray, C. (2005). *Social Capital and Marriage*. Cambridge University Press. [Murray, C. (2005). *Social Capital and Marriage*. Cambridge University Press.]
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Routledge. [Parsons, T. (1951). *The Social System*. Routledge.]
- Ritzer, G. (2012). *Sociological Theory*. McGraw-Hill. [Ritzer, G. (2012). *Sociological Theory*. McGraw-Hill.]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]

- Legal Smart Channel - Konsultasiview Site.” Diakses 23 Juli 2021.
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiview?id=884>
- Sasongko, Agung. “Membuka Aib Pasangan, Apa Hukumnya?” Republika Online, 10 Agustus 2016. <https://republika.co.id/berita/Dunia-Islam/Fatwa/16/08/10/Obooky313-Membuka-Aib-Pasangan-ApaHukumnya>.
- Adnamazida, Rizqi. “7 Faktor Penyebab Perceraian | Merdeka.Com,” 5 Mei 2012.
<https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html>.